



PUTUSAN

Nomor : 42 / PDT / 2012 / PT.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam perkara :

H. IMAM SUNARDHI, laki-laki, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ketua DPRD Jawa Timur, alamat Jalan Sedap
Malam No. 2 Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : H. Nurianto.RS, SH.
MH. MM, I Dewa Made Widya Putra, SH, Robby
Nugraha, SH, dan Subhan Rolly Sahrial, SH,
Asisten Advokat / Advokat Magang pada kantor
Advokat TALITHA ASSOCIATE berkedudukan di
Jl Diponegoro Complek Pertokoan Diponegoro
Megah B – 12 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 9 Maret 2011, semula sebagai
Penggugat, selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING;

M e l a w a n :

1. **IDA AYU MADE OKA / LELY**, Perempuan, umur 71 tahun , agama
Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun
Balai Agung Bungbungan, Kec. Banjarangkan,
Kab. Klungkung, alamat tinggal sekarang Jalan
Danau Tamblingan No. 55 Denpasar, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I.;

2. **IDA BAGUS RAI PATHIPUTRA, SH.** laki-laki, umur 69 tahun, agama

Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Dusun
Balai Agung Bungbungan, Kec. Banjarangkan,
Kab. Klungkung, alamat tinggal sekarang Jalan
Danau Tamblingan No. 55 Denpasar, semula
sebagai Tergugat

II.;-----

selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA
TERBANDING** .;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang berhubungan dengan
perkara yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang perkara seperti
tercantum dalam berkas perkara ini termasuk yang terurai dalam Salinan
resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 /
PN.Dps, tanggal 5 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

TERHADAP EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonsensi untuk sebagian.;
- Menyatakan bahwa Akte Perjanjian Jual Beli No. 21 tanggal 31 Oktober 2003 dan Akte Kuasa Menjual No. 22 tanggal 31 Oktober 2003 serta Akte Perjanjian Jual Beli No. 01 tanggal 4 Pebruari 2004 dan Akte Kuasa Menjual No. 02 tanggal 4 Pebruari 2004, tidak mempunyai kekuatan hukum.;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi untuk selain dan selebihnya.;

DALAM KENPENSI / DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000.- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps.
untuk diajukan dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa masing –masing pada tanggal 20 Pebruari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I, II / para Terbanding .;-----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 21 Pebruari 2012 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat I, II / para Terbanding masing-masing tanggal 2 Maret 2012.; -----

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I, II / para Terbanding tertanggal 5 Maret 2012 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 7 Maret 2012 kepada Kuasa Penggugat / Pembanding.; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas Perkara (Inzage) Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. tanggal 5 Desember 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding ,tanggal 9 Pebruari 2012 dan kepada Tergugat I, II / para Terbanding masing –masing ada tanggal 20 Pebruari 2012.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding / semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Pebruari 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai

berikut :-----

DALAM

KONPENSI:

DALAM

EKSEPSI

:

- Bahwa Pembanding dapat menerima pertimbangan dan putusan Eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps, oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR / 142 Rbg memang Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;

DALAM

POKOK

PERKARA

:

- Bahwa Pembanding / semula Penggugat sangat keberatan / menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. dengan alasan sebagai berikut : -
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa surat bukti tertanda P5 dan P6 tersebut belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, sehingga para Tergugat / Terbanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum beserta kebohongan –kebohongan padahal berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 5 Juli 2011 Nomor : 535 K / Pid / 2011 dalam amar putusannya menyatakan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli dan para terdakwa I : Ida Ayu Made Oka Lely dan terdakwa II : Ida Bagus Rai Pathiputra, SH.;-----

- Bahwa Pembanding / semula Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Bangli untuk memberikan salinan foto copy dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam acara pembuktian.; -----

DALAM REKONPENSI :

- Bahwa Pembanding / semula Penggugat menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. yang menyatakan bahwa surat-surat bukti tertanda P1, P2, P3 dan P4 tidak mempunyai kekuatan Hukum, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi I Gusti Made Erni Salihati, SH, Notaris dan saksi I Komang Baruna Giri yang menyatakan bahwa antara Pembanding / semula Penggugat dan para Terbanding / semula para Tergugat telah sepakat untuk mendaftarkan Jual Beli tersebut dihadapan Notaris, dan dipersidangan telah pula ditunjukkan Minuta Kehadiran Pembanding dan Terbanding I, oleh karenanya terbukti kedua belah pihak telah hadir dalam proses pembuatan Akte Perjanjian Jual Beli.;-----

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Banding pihak Pembanding / semula Penggugat.;

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Pembanding tersebut, pihak para Terbanding / semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 5 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

KONPENSI

:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara objektif sehingga putusannya sudah tepat dan benar.; -----
- Bahwa ternyata pihak Pembanding tidak dapat menunjukkan kwitansi / bukti tanda pembayaran / transfer uang melalui BCA atas pembelian tanah sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli No. 21.; -----
- Bahwa putusan perkara Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. yang menyatakan Perjanjian Jual Beli No. 21 terbit berdasarkan surat kuasa yang palsu dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum sudah tepat dan benar.; -----

DALAM

REKONPENSI

:

- Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat sangat bersifat subjektif, namun demikian hal tersebut tidak dapat melemahkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.; -----
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. dengan segala pertimbangannya sudah tepat dan benar oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikuatkan.; -----

Untuk selanjutnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa sepanjang mengenai Eksepsi yang diajukan oleh pihak Terbanding / semula Tergugat dalam jawabannya, setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar ternyata alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya telah menolak Eksepsi para Tergugat sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, oleh karenanya putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps., telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
Atas hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----



- Bahwa dari surat bukti tertanda P5 yang berupa foto copy putusan perkara pidana No. 10 / Pid.B / 2010 / PN.Bli atas nama terdakwa I : Ida Ayu Made Oka Lely dan terdakwa II : Ida Bagus Rai Pathiputra,SH (dalam perkara Perdata Nomor : 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps adalah Tergugat I dan Tergugat II) dalam putusannya tertanggal 20 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I : Ida Ayu Made Oka Lely dan terdakwa II : Ida bagus Rai Pathiputra, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik, dan khusus terdakwa I juga melakukan tindak pidana “Sumpah Palsu” .;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.;-----

- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada perintah lain tentang putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun.; -----

- Menetapkan barang bukti yang berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 305 / Desa Bayung Gede seluas 1014 m2 atas nama Ida Ayu Made Oka Lely.;-----

- Sertifikat Hak Milik No. 455 / Desa Tiga seluas 9960 m2 atas nama Ida Ayu Made Oka Lely.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 456 / Desa Tiga seluas 5470 m2 atas
nama Ida Ayu Made Oka
Lely;-----

- Sertifikat Hak Milik No. 457 / Desa Tiga seluas 5420 m2 atas
nama Ida Ayu Made Oka Lely;

Dikembalikan kepada I Sunardi;,

- Akte Perjanjian No. 21 tanggal 31 Oktober 2003dst
(vide surat bukti tertanda P5);

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 27 Juli 2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli maupun para
terdakwa telah mengajukan permohonan Banding;-----

Dan atas permohonan Banding tersebut Pengadilan Tinggi Denpasar dalam
putusannya tertanggal 12 Nopember 2010 No. 116 / Pid / 2010 / PT.Dps.
dalam amarnya menyatakan : -----

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa Ida Bagus Rai Pathiputra, SH tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 20 Juli
2010 No. 10 / Pid.B / 2010 / PN.Bli. sekedar mengenai pidana
yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga berbunyi sebagai
berikut :--
- Menghukum oleh karena itu terdakwa I : Ida Ayu Made Oka Lely
dan terdakwa II : Ida Bagus Rai Pathiputra, SH dengan pidana
penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 20 Juli 2010 No. 10 / Pid.B / 2010 / PN.Bli. untuk selain dan selebihnya; -----
- Membebaskan kepada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) (vide surat bukti tertanda P6).;---

----- Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia vide surat bukti tertanda TIV;

----- Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tertanda P5 dan P6 tersebut ternyata surat –surat yang dinyatakan palsu tersebut adalah surat –surat bukti tertanda P7, P8, P9 dan P10.;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama seluruh surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata belum ada putusan Pidana yang berkekuatan Hukum tetap, tentang adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga belum dapat diketahui secara pasti apakah surat-surat bukti tertanda P7, P8, P9 dan P10 tersebut palsu atau tidak, padahal surat-surat bukti tersebut berkaitan erat dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.;

----- Menimbang, bahwa meskipun pihak Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Nopember 2010 No. 116 / Pid / 2010 / PT.Dps. yang diajukan permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, pada tanggal 5 Juli 2011 perkara No. 535 K / Pid / 2011 atas nama terdakwa I : Ida Ayu Made Oka Lely dan terdakwa II : Ida Bagus Rai Pathiputra, SH telah dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Agung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan para terdakwa Ida Ayu Made Oka Lely, terdakwa II Ida Bagus Rai Pathiputra, SH, namun ternyata sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar pihak Pembanding / semula Penggugat tidak pernah mengajukan putusan Mahkamah Agung perkara No. 535 K / Pid / 2011 tanggal 5 Juli 2011 sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diartikan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar belum berkekuatan Hukum tetap.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 665 K / Sip / 1971 yang menyatakan, bahwa putusan Pengadilan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu proses gugatan adalah bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap atau pasti.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih, seharusnya pihak Pembanding / semula Penggugat untuk mengajukan gugatan Perdata ini, menunggu sampai adanya putusan Pidana yang berkekuatan Hukum tetap, sehingga gugatan yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat tersebut masih premature / belum waktunya untuk diajukan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2011 No. 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.; -----

DALAM REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konsensi adalah sebagaimana tersebut di atas.; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi yang ada hubungannya dengan gugatan Rekonpensi, dianggap sudah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi.;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi, bahwa gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan.;

----- Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan Hukum dan per- Undang-undangan yang berlaku.;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding H. Nurianto. RS, SH. MH. MM selaku kuasa dari H. Imam Sunardhi semula Penggugat. ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2011 No. 193 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. yang dimohonkan Banding tersebut.;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM

KONPENSI :-----

DALAM

EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat.;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

DALAM

REKONPENSİ :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi tidak dapat diterima.;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Pembanding / semula Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Kamis** Tanggal **21 Juni 2012** oleh kami Ny. **Hj. ISMIATI, SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I MADE TJAKRA, SH** dan **AMIRYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 April 2012 Nomor: 42 / Pen.Pdt / 2012 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NI WAYAN SADIASIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I MADE TJAKRA, SH.

Ny.Hj. ISMIATI,

SH.M.Hum.

ttd

AMIRYAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NI WAYAN SADIASIH, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2 | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3 | Leges | Rp. 5.000,- |
| 4 | Biaya Proses | <u>Rp.134.000,-</u> |

Jumlah: Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH

NIP. 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)